

“PHPU PILEG” Tertundanya Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Oleh: Marlina

Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Batu

Pemilihan umum serentak Tahun 2019 telah usai. Tanggal 27 Juni 2019 menjadi moment penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Saat ini Per 1 Juli 2019 lalu dimulai registrasi gugatan untuk pemilu legistalif ke lembaga Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Pemilu Tahun 2019 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Selanjutnya menerangkan bahwa peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal penangan PHPU menyebutkan bahwa pencatatan dalam BRPK dilakukan pada Tanggal 1 Juli 2019.

Jika mengikuti peraturan di atas, seharusnya maksimal tiga hari dari pencatatan PHPU dalam BRPK, maksimal tanggal 4 seluruh KPU Kab/Kota di Indonesia yang tidak terpapar didalam gugatan maka diizinkan untuk melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Perkembangan terbaru berdasarkan surat edaran KPU Nomor 986 per tanggal 3 Juli 2019 perihal “penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan nomor register perkara pada BRPK PHPU di mahkamah Konstitusi”. Meyikapi surat edaran tersebut maka sebelum KPU RI menerima surat resmi dari kepaniteraan MK, diminta agar KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penundaan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan boleh dilakukan jika paling lambat 5 hari setelah diterbitkannya surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU.

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.Salah satu tugas dari mahkamah Konstitusi adalah mengeluarkan keputusan tentang perselisihan hasil pemilu Pemilihan Umum). Besok tepat tanggal 9 Juli 2019 sidang pertama terkait PHPU Pileg ini akan dimulai di Mahkamah Konstitusi.



Saat ini seluruh koordinator divisi Hukum dan subbag. Hukum dilingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpapar gugatan PHPU sedang bekerja keras untuk memenuhi alat bukti serta aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak pengacara KPU RI.

Tanggal 3-4 Juli 2019 lalu seluruh KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat koordinasi Pra Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan lembaga bawaslu Kabupaten/Kota beserta partai peserta Pemilu 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan cara penetapan perolehan kursi dengan metode Siante Lague. Peserta pemilu harus mengetahui bagaimana langkah-langkah KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan perolehan kursi agar tidak terjadi masalah yang menghambat ketika jadwal penetapan dilaksanakan. Prinsip Keterbukaan menjadi dasar dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini. Pada kesempatan ini KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan bagi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengklarifikasi jika terdapat perbedaan yang mendasar dari draft perolehan kursi dan calon terpilih yang disajikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Beberapa partai peserta pemilu ada yang menyatakan bentuk kekecewaannya terhadap penundaan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih ini, namun KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis harus patuh dan tunduk dan peraturan dan perundang-undangan. Dalam peraturannya persidangan di Mahkamah Konstitusi selama 30 hari. Ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten/Kota yang terdapat gugatan di MK baru dapat menetapkan Perolehan kursi dan calon terpilih paling cepat tanggal 6 Agustus 2019.

Mahkamah Konstitusi merupakan gerbang utama menuju keadilan pemilu dengan perjalannya harus mendepankan prinsip transparan, akuntabel, dan mampu menjadi penetral dalam setiap ketegangan. Sifat keputusan MK adalah final dan mengikat, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mempercayai dan meyakini bahwa apapun keputusan yang dihasilkan dari peradilan di MK merupakan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik pihak termohon maupun pihak pemohon.